

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia Sebagai Negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Undang- Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah.

Pajak merupakan iuran yang dipungut dari rakyat kepada Negara yang sesuai dengan aturan pemerintah dan sifat memaksa serta tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung yang digunakan untuk membayar pengeluaran Negara secara umum. Pelaksanaan UU No. 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai peraturan hubungan antara pemerintah maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang di kenal sebagai era otonomi Daerah sekarang, diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan lebih mendekati pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat.

Restoran merupakan salah satu saran pendukung perekonomian dan parawisata. Fungsi utama restoran adalah tempat untuk makan. Selain itu juga sebagai tempat wisata bagi mereka yang mengunjungi Kota Kupang, sangat mengandalkan restoran sebagai tempat kuliner sementara selama di Kota Kupang. Restoran juga sering

dijadikan sebagai tempat untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dan rapat. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan tanggung jawab, pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah yaitu dengan cara menggali sumber- sumber keuangan sendiri yang didukung oleh pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Secara luas penerimaan pajak restoran dipandang sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Menurut peraturan Walikota Kupang Nomor 30 Tahun 2017, pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang telah disediakan oleh restoran. Sementara berdasarkan peraturan Walikota Kupang Nomor 34 tahun 2017 tentang pengenaan pajak daerah yang berkaitan dengan pajak restoran di Kota Kupang, menjelaskan bawah pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang telah disediakan oleh restoran. Ketika restoran Kota Kupang dapat berkembang maka penerimaan sektor pajak restoran meningkat dan secara otomatis juga akan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Akan tetapi, besarnya penerimaan pajak daerah tidak hanya dilihat dari berapa banyak jumlah wajib pajak namun juga harus dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak dan dapat dilihat dari selisih antara rencana penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan adalah nol, maka semua wajib pajak restoran sudah mulai patuh dalam melakukan kewajiban sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku saat ini. Analisis Kinerja Penerimaan Pajak Restoran merupakan proses Evaluasi terhadap Total Pendapatan pajak yang diperoleh dari restoran-restoran dalam suatu periode waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pajak yang diterapkan terhadap restoran- restoran tersebut, serta untuk memantau apakah target penerimaan pajak telah tercapai atau

tidak. Untuk mengukur kinerja pajak restoran menggunakan rasio efektivitas, efisiensi, kontribusi, Desentralisasi.

Pendapatan asli daerah sangat berperan besar dalam peningkatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah pajak daerah yang memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintah dan pembangunan daerah karena pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan PAD juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Kota Kupang merupakan pemerintahan yang memiliki pendapatan terbesar terhadap total pendapatan pajak daerah. Pajak daerah yang salah satunya berasal dari pajak restoran dilihat dari wilayah Kota Kupang yang merupakan daerah penyangga ibu kota provinsi hal ini untuk meningkatkan pajak restoran lebih kualitas. Badan pendapatan daerah Kota Kupang selaku perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan pajak daerah yang salah satunya pajak restoran perlu mengupayakan optimalisasi dalam pemungutan guna memperoleh pendapatan daerah yang cukup besar untuk Pembangunan daerah tersebut.

Berikut Data Jumlah Restoran di Kota Kupang Tahun 2018-2022:

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah Restoran di Kota Kupang Tahun 2018-2022**

| No | Keterangan  | 2018     | 1019     | 2020     | 2021     | 2022     |
|----|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|    |             | Restoran | Restoran | Restoran | Restoran | Restoran |
| 1  | Maulafa     | 12       | 13       | 15       | 19       | 12       |
| 2  | Alak        | 5        | 6        | 9        | 4        | 6        |
| 3  | Kelapa Lima | 11       | 1        | 30       | 14       | 18       |
| 4  | Kota Lama   | 9        | 11       | 17       | 15       | 14       |
| 5  | Kota Raja   | 8        | 9        | 12       | 8        | 21       |
| 6  | Oebobo      | 22       | 14       | 23       | 38       | 27       |
|    | Jumlah      | 76       | 58       | 106      | 98       | 98       |

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang*

Berdasarkan Data Pada Tabel 1.1 menunjukan Bawah Jumlah Restoran Mengalami peningkatan jumlah setiap Tahun 2018 hingga 2022, kecuali Pada Tahun 2019 mengalami Penurunan Jumlah. Data Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, restoran Hampir terdapat di setiap wilayah kecamatan di Kota Kupang. Jumlah Restoran paling banyak tersebar di oebobo dan Kelapa Lima Berikut target dan realisasi pajak restoran tahun 2018-2022.

Bagaimana hubungan kinerja pajak restoran terhadap PAD Hubungan kinerja Pajak dengan PAD. kinerja pajak memiliki Hubungan yang sangat erat dengan Pendapatan Asli daerah, merupakan salah satu sumber utama PAD di antaranya, Kontribusi Terhadap PAD, Efektivitas, Peningkatan PAD untuk Pembangunan Daerah, Indikator Kinerja Pemerintah Daerah, Kepatuhan Wajib Pajak. dengan demikian, semakin baik kinerja pajak, semakin besar potensi PAD yang dapat diperoleh, yang pada gilirannya mendukung keberlanjutan dan Pembangunan daerah.

Bagaimana Jumlah Restoran Meningkat mempengaruhi PAD. Peningkatan jumlah restoran di suatu daerah dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah

(PAD) secara signifikan, terutama melalui pajak restoran beberapa cara di mana peningkatan jumlah restoran dapat berdampak pada PAD di antaranya peningkatan penerimaan Pajak restoran, Diversifikasi Sumber PAD, peningkatan Kegiatan Ekonomi dan parawisata, kepatuhan pajak yang lebih tinggi, perkembangan infrastruktur Daya Tarik Ekonomi, Pengaruh Multiplier Efek. dengan demikian peningkatan jumlah restoran yang beroperasi di suatu daerah dapat memberikan dampak positif terhadap PAD, baik langsung melalui pajak restoran maupun tidak langsung melalui dampak ekonomi lainnya yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan daerah tersebut.

**Tabel 1.2**  
**Target dan realisasi pajak Restoran Di Kota Kupang**

| <b>Tahun</b> | <b>Target</b>     | <b>Realisasi</b>  | <b>Selisih</b>   | <b>Presentase</b> |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 2018         | 14,350,000,000,00 | 16,436,102,232,00 | 2,086,102,232,00 | 144,54%           |
| 2019         | 16,500,000,000,00 | 20,131,067,879,00 | 3,631,067,879,00 | 122,01%           |
| 2020         | 14,079,659,875,00 | 15,540,891,646,00 | 1,461,231,771,00 | 110,38%           |
| 2021         | 17,250,000,000,00 | 15,441,652,448,00 | 1,808,347,552,00 | 89,52%            |
| 2022         | 15,650,000,000,00 | 18.346.420.679,00 | 2,696,420,679,00 | 117.23%           |

*Sumber: Badan pendapatan daerah Kota Kupang*

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa target dan realisasi penerimaan pajak restoran dari tahun anggaran 2018-2022 Pada tahun 2018 mencapai target dengan selisih sebesar 2,086,102,232,000 dan target paling tinggi pada tahun 2019 dengan selisih sebesar 3,631,067,879,000 dan tahun 2020 target mencapai dengan selisih sebesar 1,461,231,771,000 dan pada tahun 2021 realisasi tidak mencukupi target yang di tetapkan dengan selisih 1,808,347,552,000 kemudian pada tahun 2022 target mencapai dengan selisih sebesar 2,692,420,679,00 dan pada tahun 2021 terjadi realisasi yang tidak memenuhi target pada tahun 2021.

Penerimaan pajak restoran dapat dilihat bawah realisasi pajak restoran masih lebih besar dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bawah penetapan target berdasarkan pada potensi yang dimiliki Dimana target tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi, kemampuan, dan sumberdaya yang tersedia. Penerimaan pajak daerah yang berasal dari pajak restoran di Kota Kupang sudah optimal dan masih dapat ditingkatkan. Pemerintah daerah harus memiliki kemampuan dalam meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan melalui pengelolaan dan penggalan potensi-potensi yang ada. Dengan demikian pajak restoran masih harus ditingkatkan dengan catatan perlu upaya yang baik melalui proses pemungutan, pembinaan wajib pajak, penegakan aturan dan pengawasan serta perbaikan kinerja pelayanan dan pemungutan wajib pajak. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji dan meneliti problem ini dengan judul **“Analisis Kinerja Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang judul di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja pajak restoran di Kota Kupang terhadap PAD di lihat dari segi Rasio Kontribusi, rasio Desentralisasi?
2. Bagaimana penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Kupang Tahun Anggaran 2018-2012

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kinerja penerimaan pajak restoran di Kota Kupang terhadap PAD di lihat dari segi rasio Efektivitas, efisiensi, kontribusi, desentralisasi.
2. Untuk mengetahui kendala dan hambatan apa saja yang dialami oleh Badan Pendapata Daerah Kota Kupang tahun anggaran 2018-2022

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah Kota Kupang

Penelitian ini di mengharapkan sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Kupang dalam evaluasi pengembangan pajak restoran Kota Kupang.

2. Bagi Penelitian Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah refrensi bagi penelitian lain yang akan melakukan pengertian mengenai variabel pajak restoran dan penerimaan pajak daerah maupun variabel lain yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori yang di dapat mengenai pajak restoran serta menambah pengetahuan bagi penulis.